

Kerja Nyata Membangun Minut, Bupati Joune Ganda Resmikan Enam Proyek Infrastruktur Penting



<https://sulutbasuara.com>

Minahasa Utara – Bupati Joune J.E Ganda.,SE.,MAP.,MM.,MSi didampingi Kadis Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara Alfons J. Tintingon meresmikan enam proyek infrastruktur yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023.

Peresmian yang digelar, Selasa (26/03/2024) ini mencakup berbagai proyek penting termasuk preservasi jalan, pembangunan jalan strategis desa, dan rehabilitasi bendung bersamaan dengan saluran di desa Karegesan.

Proyek preservasi jalan meliputi pemeliharaan dan perbaikan Jalan Kolongan-Kawangkoan-Sampiri dengan panjang jalan eksisting sejauh 10 KM, di mana 5 KM di antaranya ditangani dengan lebar jalan 5 meter sepanjang 260 meter, dan 4 meter sepanjang 4740 meter

Terdiri dari 11 segmen pekerjaan dengan nilai kontrak mencapai Rp. 16.251.350.200, yang dikerjakan oleh PT. Dayana Cipta.

Selain itu, preservasi jalan Lembean – Marawas sepanjang 15 KM dengan 6,4 KM pekerjaan yang ditangani, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 22.119.006.000 yang dikerjakan oleh PT. Bentara Prima.

Kemudian, preservasi jalan ruas Warisa Pontoh dengan panjang jalan sesuai SK 4,8 KM, di mana 853 meter jalan ditangani dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.078.744.037.

Selain itu, pembangunan jalan strategis desa yang mengarah ke RMU Desa Treman dengan panjang jalan yang ditangani sepanjang 500 meter dengan nilai kontrak Rp. 1.145.390.460 juga menjadi bagian dari peresmian ini.

Bendungan yang berlokasi di Desa Karegesan, termasuk rehab bendungan, rehab saluran, dan peningkatan saluran dari tanah ke beton, dengan 580 saluran primer dan 1746 saluran sekunder, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.578.262.000 yang dikerjakan oleh CV. Alon yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Waktu pelaksanaan proyek ini diperkirakan mencapai 150 hari kerja.

Bupati Joune Ganda telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur yang akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Minahasa Utara.

Sumber:

1. <https://www.sulutbasuara.com/2024/03/27/kerja-nyata-membangun-minut-bupati-joune-ganda-resmikan-enam-proyek-infrastruktur-penting/>, 28 Maret 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/609603/tunjang-kesejahteraan-masyarakat-minut-6-kegiatan-infrastuktur-diresmikan>, 27 Maret 2024.

Catatan:

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Alokasi Fisik (Perpres Juknis Pemberian DAK Fisik) pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, yang terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Pasal 6 Perpres Juknis Pemberian DAK Fisik, Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada :

- a. dokumen usulan;
- b. hasil penilaian usulan;
- c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
- e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selanjutnya sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunannya (PMK Indikator Tingkat Daerah dan Juknis DAU) yaitu pada Pasal 1 angka 8, Dana Alokasi

Umum (DAU) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah.

PMK Indikator Tingkat Daerah dan Juknis DAU pada Pasal 2 menyatakan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas :

- a. dukungan penggajian PPPK Daerah;
- b. dukungan pembanguna sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. dukungan bidang pendidikan;
- d. dukungan kesehatan; dan
- e. dukungan bidang pekerjaan umum.

Kemudian pada Pasal 10 PMK Indikator Tingkat Daerah dan Juknis DAU diatur bahwa penggunaan bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung, termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pekerjaan umum.

Bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum tidak dapat digunakan untuk:

- a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.